



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sjaifuddin Syam, S.H., M.H. dan Lisnawati, S.H. keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "SJAIFUDDIN SYAM, SH.MH. & REKAN", beralamat di Jalan Sultan Alauddin Blok I.B No.18, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, semula sebagai Termohon/sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arena JR. Parampasi, SH.MH, CPCLE, CPA., Abdul Salim, SH., Inggrith S.R. Luneto, SH., Jihan Syaira Zaiful, SH., dan Yuyun, SH. Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum A. JAYA RAHMAT PARAMPASI, SH.MH.CPCLE & REKAN, beralamat Jl. Sedap Malam No.6 kelurahan besusu tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa No 004/SKK-B/AJRP.REKAN/III/2022 tanggal 9 Maret 2022, semula sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan Sidang Pengadilan Agama Palu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - a.-----
Nafkah Madiyah sejumlah Rp. 58.000.000,00 (Lima puluh delapan juta rupiah);
 - b.-----
Nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - c.-----
Mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
Yang harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
3. Menetapkan anak yang bernama, Anak (Perempuan), umur 6 Tahun tetap berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan ketentuan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah anak bernama Anak (Perempuan), umur 6 Tahun minimal sejumlah Rp. 1.500.000; (Satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun), ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Dalan Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Palu tersebut dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri pula oleh Termohon, kemudian Termohon selanjutnya disebut Pemanding mengajukan banding pada tanggal 25 Februari 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Maret 2022;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 4 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemanding mengangkat kembali (mengutip) hal-hal yang dirasa perlu sebagai rangkuman seluruh proses dimana terlihat adanya kekeliruan dalam menyimpulkan keterangan saksi dan bukti surat, baik yang diajukan Pemanding maupun Terbanding seperti nampak dalam pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama in casu, yang telah melahirkan putusan yang kontroversial sebagai alasan banding namun sebelumnya penyampaian ini tidak berarti mendaulat temuan Majelis Banding atas kesalahan, kekurangan dan atau kekhilafan sekalipun dalam putusan in casu;
- Bahwa pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama salah penulisan putusan;
- Bahwa pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama keliru dalam menilai alat bukti dan keterangan saksi Terbanding terhadap penerapan pembuktian;
- Bahwa pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama keliru dalam menilai alat bukti dan keterangan saksi Pemanding terhadap penerapan pembuktian;
- Bahwa pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama keliru dalam mempertimbangkan terhadap gugatan Rekonvensi dalam menerapkan hukum pembuktian;

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Yuridis tersebut diatas, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dahulu, sekarang Pembanding mohon kepada Judex Facti Tingkat Banding atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut:
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palu No.684/Pdt.G/2021/ PA.Pal. tanggal 14 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI DENGAN MEMUTUSKAN

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruh dan seutuhnya;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Maret 2022, sesuai surat Pemberitahuan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Palu;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, sesuai surat keterangan/tanda terima Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal. tanggal 17 Maret 2022;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang salah penulisan dalam putusan / salah ketik dalam putusan dalam hal ini Terbanding mendasarkan pada:
 - a. Pasal 197 ayat 2 KUHAP yang pada pokoknya, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum;
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung 2016 melalui putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2013 yang kaidah hukumnya menyatakan Kekhilafan dan / atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan putusan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum (penjelasan Pasal 197 ayat 2 KUHAP);

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palu yang keliru dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap alat bukti P.2 Terbanding pada poin 1 menurut Terbanding keberatan ini perlu ditolak dan dikesampingkan, kami Terbanding sangatlah sepakat dengan pertimbangan dan penerapan hukum yang diterapkan dalam perkara Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal, yang kesemuanya telah sesuai dengan perundang-undangan di negara Indonesia;
- Bahwa keberatan ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi patut dikesampingkan mengenai Putusan Pengadilan Agama Palu dengan Pertimbangan Hukum, terhadap keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon atas Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Palu Keliru Dalam Menilai Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Terbanding Terhadap Menerapkan Pembuktian serta Keliru Dalam Menilai Alat Bukti dan Keterangan Saksi Pembanding Terhadap Menerapkan Pembuktian. Dari keberatan yang diputus oleh Pengadilan Agama Palu telah berperilaku adil, berperilaku jujur dan telah bersikap profesional menurut hukum dalam menjatuhkan putusan kepada Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa keberatan ke-5 (lima) Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi atas Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Palu yang mengatakan Keliru Dalam Mempertimbangkan Terhadap Gugatan Rekonvensi Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian;

Bahwa terhadap keberatan pembanding di point ini menurut kami tidak ada yang keliru dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang disesuaikan dengan kemampuan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan dalam putusan pada halaman 116 alinea 2 sampai dengan halaman 126;

Bahwa dengan ketentuan-ketentuan yang telah dimuat terhadap Putusan Tingkat Pertama Hakim memutus dengan kemampuan yang disesuaikan dengan Gaji Pokok Dan Tunjangan Seorang Dokter sebagai PNS dan untuk itu kami meminta kepada Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas maka kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini kiranya Memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pembanding;

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima Kontra Memori Banding, Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara;

Bahwa Pembanding melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 11 Maret 2022, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal, dan Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 10 Maret 2022 sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/571/HK.05/3/2022, tanggal 22 Maret 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal diucapkan tanggal 14 Februari 2022 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, karenanya pengajuan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2022 masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha

Halaman 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak berhasil dan para pihak juga telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Syamsul Bahri, MH sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi sesuai laporan hasil mediasi tanggal 11 Oktober 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan upaya hukum bandingnya telah memberikan kuasa kepada SJAIFUDDIN SYAM, S.H., M.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat SJAIFUDDIN SYAM, S.H., M.H & REKAN, beralamat di Jalan Sultan Alauddin Blok IB No.18 Kota Palu, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Pembanding tertanggal 2 Maret 2022. Oleh karena surat kuasa itu telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka kuasa hukum tersebut dinyatakan syah mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum bandingnya di Pengadilan Tinggi Agama Palu;

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula memberikan kuasa kepada Arena JR. Parampasi, SH.MH, CPCLE, CPA., Abdul Salim, SH., Inggrith S.R. Luneto, SH., Jihan Syaira Zaiful, SH., dan Yuyun, SH. Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum A. JAYA RAHMAT PARAMPASI, SH.MH.CPCLE & REKAN, beralamat Jl. Sedap Malam No.6 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa No 004/SKK-B/AJRP.REKAN/III/2022 tanggal 9 Maret 2022. Oleh karena surat kuasa itu telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka kuasa hukum tersebut dinyatakan syah mewakili Terbanding dalam perkara Nomor 684/Pdt.G/2022/PA.Pal di Pengadilan Tinggi Agama Palu;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding demikian juga Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai Peradilan Ulangan;

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Salinan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal. tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah dan setelah pula memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding menikah pada tanggal 25 Oktober 2014 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi keributan dan selalu cekcok yang sampai akhirnya puncak dari pertengkaran dan perselisihan itu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah ranjang selama kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa diantara yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon/Terbanding merasa kecewa terhadap Termohon/Pembanding yang melaporkan Pemohon/Terbanding kepada pimpinan atau atasan Pemohon (Gubernur dan Sekprov) di kantor sehingga Pemohon/Terbanding berulang kali diperiksa baik oleh pimpinan maupun oleh Bidang Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulteng, serta Termohon juga melaporkan Pemohon/Terbanding ke Polisi;
- Bahwa Pemohon/Terbanding sebagai seorang PNS dalam mengajukan permohonan cerai perkara a quo telah mendapatkan Ijin dari atasan Pemohon/Terbanding;
- Bahwa Termohon/Pembanding, tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan menyatakan tidak menerima perceraian dari Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang menjadi alasan permohonan cerai perkara a quo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dengan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan perceraian, untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian sesuai kehendak Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan indikator alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga sebagaimana dalam rumusan hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator sebagai berikut :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa hal yang mendasar dalam upaya menyatukan kembali kedua belah pihak berperkara adalah melakukan upaya damai terhadap kedua belah pihak berperkara, dan ini sudah dilakukan sejak dalam proses pemberian ijin bercerai bagi PNS oleh atasan Pemohon/Terbanding, dan lahirnya surat ijin untuk bercerai dapat juga sebagai indikasi bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat disatukan lagi untuk membangun rumah tangganya. Demikian halnya dalam proses litigasi, di dalam persidangan tingkat pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, namun semua upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait dengan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon/Pembanding pada persidangan tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam memori banding

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding menjadi wilayah kewenangan (kebebasan) seorang hakim dalam memeriksa perkara dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan tingkat pertama dikaitkan dengan Rumusan Kamar Agama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut sehingga perkawinan keduanya sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Palu yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberikan izin Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding adalah telah tepat dan benar karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaedah hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta-fakta tersebut diatas merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian keberatan Termohon/Pembanding tidak mau bercerai dengan Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut dalam jawabannya dan juga tersebut dalam memori bandingnya tidaklah beralasan. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan perceraian telah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Palu tersebut dapat dipertahankan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Pembanding / Penggugat Rekonvensi pada pokoknya merasa berkeberatan dan tidak

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan Rekonvensinya dan meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruh dan seutuhnya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besarnya beban yang harus dipenuhi oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding harus melihat terlebih dahulu bukti-bukti terkait dengan penghasilan Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan di Pengadilan Agama Palu yang memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti T.10 berupa fotokopi daftar pembayaran gaji induk ASN bulan Oktober 2021 dan daftar penerimaan tambahan penghasilan pegawai bulan September 2021 dari Rumah Sakit Umum Madani Palu atas nama dr. Nirwansyah, Sp.PA dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban yang harus ditunaikan oleh Terbanding harus terlebih dahulu mengetahui besarnya penghasilan Terbanding. Besarnya penghasilan rutin inilah yang dijadikan patokan untuk menentukan besarnya kewajiban yang harus ditunaikan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menemukan satu bukti T.10 yang menunjukkan besarnya penghasilan rutin Terbanding, dan bukti inilah yang dijadikan dasar oleh majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan besarnya kewajiban yang harus ditunaikan oleh Terbanding dalam perkara a quo. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan besarnya kewajiban yang harus ditunaikan oleh Terbanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

TENTANG NAFAKAH MADIYAH:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah madiyah dalam perkara a quo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara proporsional dengan berdasarkan pada bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penghasilan yang dapat dijadikan standar penghasilan adalah penghasilan yang bersifat rutin dan pasti serta dapat dibuktikan secara riil di persidangan. Penghasilan rutin dan riil itu dimaksudkan apabila gugatan dikabulkan, maka Pertama: pihak yang dikenai kewajiban tidak terbebani dengan beban diluar kemampuannya sehingga ia dapat memenuhi kewajibannya itu (vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Kedua: putusan tidak hampa (ilusoir). Maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah madiyah sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal terkait dengan Nafkah Madiyah sepatutnya dipertahankan;

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa masa iddah (masa tunggu) berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yaitu 90 hari atau 3 bulan, dan kriteria nafkah itu meliputi biaya pangan, sandang dan papan yang menurut terminologi hukum Islam disebut sebagai nafkah, kiswah dan maskan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat hukum seperti yang termaktub dalam Kitab Fathul Wahab juz II halaman 137 yang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat itu dan kemudian di ambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang artinya “Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari” dan pendapat hukum dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi: إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”;

Menimbang, bahwa pendapat hukum tersebut menjelaskan tentang hak-hak isteri yang diceraikan oleh suami dalam masa iddah, dan tentang parameter

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah yang harus diberikan kepada isteri, dalam perkara ini yaitu kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah seharusnya dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bekerja sebagai PNS, sebagai Direktur Rumah Sakit dan sebagai dokter spesialis dalam memberikan nafkah iddah. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memahami dengan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengingat kelayakan kebutuhan hidup di wilayah Kota Palu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah cukup layak dan patut Penggugat Rekonvensi/Pembanding diberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan atau selama masa iddah sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, selain faktor kemampuan dan kelayakan di atas adalah harus dipertimbangkan pula bahwa perceraian ini mutlak kehendak Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka sebagai konsekwensi logis dari keinginan kerasnya tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dihukum atau dibebani kewajiban yang seimbang dengan keteguhan tekadnya sebagai suami yang bertanggung jawab dan harus berani menanggung segala resiko tindakannya. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal terkait dengan Nafkah Iddah tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan;

TENTANG MUT'AH:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dhuhul. Mut'ah berfungsi untuk menyenangkan isteri (sesuai dengan arti mut'ah itu sendiri), serta untuk mengurangi penderitaan isteri (seperti dampak psikis ditinggal oleh orang yang dicintai dan menyandang predikat janda dll) pasca ditalak oleh suaminya yang selama ini telah menyerahkan dirinya berbakti untuk mewujudkan rumah tangga bersama suaminya yaitu mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai isteri selama lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya. Maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa tuntutan besarnya mut'ah Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tidaklah beralasan dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup layak dan patut Penggugat Rekonvensi/Pembanding diberikan Mut'ah berupa uang sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri di depan hukum in casu di depan Pengadilan adalah berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak kepada isteri yang dicerai oleh suaminya berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Kewajiban yang telah ditetapkan pengadilan harus disiapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan dan dibayarkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di depan sidang, hal itu sesuai dengan maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal terkait dengan pembebanan Mut'ah tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan;

TENTANG HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah dan nafkah anak telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensi halaman 33 putusan perkara a quo, Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengatakan bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding selalu mengantarkan kebutuhan anak tersebut dalam bentuk barang misalnya baju, sepatu, susu, beras, perlengkapan sekolah dan lain-lainya yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga menyediakan biaya pengasuh sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut menggambarkan bahwa ia selama ini telah

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memberikan kebutuhan untuk kepentingan anak bernama Anak sejumlah lebih dari Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan. Bahwa dengan mendasarkan pada ungkapan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai kemampuan memberikan nafkah anak bernama Anak sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan diluar kebiasaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang selama ini sudah berjalan, sebab jumlah tersebut masih dibawah kebiasaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam memenuhi kebutuhan anak bernama Anak selama ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian diatas, maka putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal terkait dengan Nafkah Anak tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan jumlah nafkah anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

TENTANG PEMBAGIAN GAJI PNS:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar pembagian gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengacu pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan benar, sehingga pendapat tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pembagian gaji sebagaimana dimaksud menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding hal itu merupakan administrasi kepegawaian antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai PNS dengan instansinya di satu sisi dan merupakan administrasi kepegawaian antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan instansinya, antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan instansi Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai istrinya. Bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut bukan menjadi tanggungjawab lembaga/instansi lain seperti Pengadilan Agama, melainkan hanya mengikat pada lembaga/instansi dimana pihak berperkara itu bekerja. Demikian halnya di dalam syariat Islam kewajiban yang melekat pada suami

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menceraikan istrinya adalah memberikan Nafkah Iddah selama masa Iddah (masa tunggu) dan Mut'ah (sebagai penggembira) dan mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah itu telah dipertimbangkan pada uraian diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Pembanding terhadap hak sepertiga gaji sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tidaklah beralasan sehingga sepatutnya ditolak. Selanjutnya putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal terkait dengan tuntutan hak sepertiga gaji tersebut patut dipertahankan;

TENTANG SALAH PENULISAN DALAM PUTUSAN

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca putusan perkara a quo, membaca memori banding Pembanding dan membaca kontra memori banding Terbanding, diketahui bahwa terdapat kesalahan pengetikan dalam putusan bahkan terdapat kekurangan penyebutan bulan dan tahun perkara a quo diputus sebagaimana tersebut pada alinea akhir putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut menurut Majelis hakim Tingkat Banding bahwa kesalahan dalam pengetikan dan kekurangan penyebutan bulan dan tahun dalam putusan dimaksud oleh Judex Fakti tingkat pertama dapat diperbaiki/disempurnakan oleh Judex Fakti tingkat banding dengan mendasarkan pada apa yang tertulis dalam berita acara sidang atau pertimbangan hukum pada putusan perkara a quo. Sepanjang hal itu sudah dimuat dalam berita acara sidang atau pertimbangan hukum, maka kesalahan dalam pengetikan dan kekurangan penyebutan bulan dan tahun tersebut tidak menjadikan putusan batal demi hukum sebab perbaikan mengenai hal itu dapat mengacu pada berita acara sidang dan pertimbangan hukum perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti di dalam berita acara sidang perkara a quo, telah ternyata ada catatan bahwa perkara a quo diputus pada tanggal 14 Februari 2022, maka kesalahan dalam pengetikan dan kekurangan penyebutan bulan dan tahun perkara a quo diputus dapat dilakukan perbaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding selaku Judex Facti tingkat banding, Dengan demikian keberatan Pembanding terkait dengan kesalahan Pengetikan tidaklah beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan penulisan dan kurang penyebutan bulan dan tahun perkara a quo diputus sebagaimana tersebut pada

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea akhir putusan perkara a quo itulah maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan Judex Facti tingkat banding Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan Sidang Pengadilan Agama Palu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;

a.-----
Nafkah Madiyah berupa uang sejumlah Rp 58.000.000,00 (Lima puluh delapan juta rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----

Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

c.-----

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

3. Menetapkan anak yang bernama, Anak (Perempuan), umur 6 Tahun tetap berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan pemegang hak ~~hadhanah~~ memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah anak bernama Anak (perempuan), umur 6 Tahun minimal sejumlah Rp 2.000.000;(dua juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun), ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Dalan Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000;-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Kholis, M.H., dan Drs. H. Syu'aib, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal tanggal 22 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Ernawati, sebagai
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kholis, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Ernawati

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 1. Biaya proses | Rp 130.000;- |
| 2. Redaksi | Rp 10.000;- |
| 3. Meterai | Rp 10.000;- |
| Jumlah | Rp 150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)